

INTISARI

Evaluasi Implementasi Model Ijin Pemanfaatan Kayu
Oleh Koperasi Masyarakat Desa
(Studi Kasus KUD Sejahtera Bersama, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur)

Di Susun Oleh :
Wiku Sugiarto)¹
Ir. Djuwadi, MS)²

Pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerah berusaha memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk turut merasakan hasil hutan yang selama ini kurang dapat dirasakan, sesuai dengan peraturan daerah no 48 tahun 2000 tanggal 10 pebruari 2000 tentang tatacara pemberian ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik.. Pemegang ijin wajib membuat rencana kerja satu tahun yang disahkan oleh instansi kehutanan setempat, dengan luasan maksimal 100 Ha untuk jangka waktu 1 tahun, dalam penelitian yang dilakukan masyarakat memilih untuk mengembangkan jenis tanaman kopi, *Acasia Mangium* dan jenis tanaman pinang dan bekerjasama dengan perusahaan investor yang merupakan mitra kerja dari koperasi.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan study kasus yang dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang dimana pada taraf deskriptif orang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa ada maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Perubahan dalam sub-sistem pengelolaan kehutanan maupun sub-sistem masyarakat sesuai dengan dinamika internal sehingga dapat disimpulkan dalam beberapa hal :

- 1.a Pemberian ijin pemanfaatan tidak disertai dengan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
- b Biaya pengesahan areal tinggi mengakibatkan koperasi dan kelompok tani mencari perusahaan investor yang bersedia membantu mengelola areal.
- c Beban biaya bagi investor semakin tinggi selain dari fee dan kompesasi yang dibayarkan pada koperasi, investor juga dikenakan biaya pengelolaan areal seperti biaya reboisasi, biaya pengadaan bibit dan biaya operasional sebagai konsekuensi dari kerjasama yang dilakukan dengan koperasi dan kelompok tani.
- 2.a Perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan dilapangan bersifat sementara dengan menggunakan tanda-tanda sederhana seperti penggunaan batas blok dari kayu, pembuatan jalan sarad yang tidak sesuai dengan standart jalan sarad dan hanya jalan tanah sekedar dilalui transport pengangkut tanpa tanda-tanda keamanan jalan / rambu.
- b Penyaradan yang dilakukan menggunakan truck dan lands clearing menggunakan ekskafator dimana penggunaan alat-alat tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada areal walaupun memiliki waktu kerja yang sangat efektif dan cepat, selain itu hasil kayu tebangan tidak berdasarkan pada kriteria kayu siap tebang dengan diameter tertentu karena kayu hasil dipergunakan untuk menutupi biaya operasional.

Penulis

)¹ Mahasiswa S – 1 Fakultas Kehutanan

)² Staf Pengajar Fakultas Kehutanan

